

RANCANGAN AKHIR RENJA

TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

1950

Jalan Beringin No. Telp./Fax
e_mail: satpolpp.kab.tanjab.barat@gmail.com
KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga rancangan Akhir Rencana Kerja ini dapat terselesaikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat mengenai kebijakan, program, kegiatan dan target capaian masing – masing sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.

Akhirnya, semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Anggaran-Perubahan (RKA-P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjadi acuan penyusunan APBDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Demikian, semoga bermanfaat dan atas kerjasama dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal , 05 Juni 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Plaksanaan Renja OPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Tahun 2008 No 48, Tambahan Lembaran Negara No 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
 23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dengan harapan dapat mendorong partisipasi dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan berdasarkan masalah-masalah yang sedang di hadapi melalui kegiatan untuk keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai mana Renstra Orisinil yang telah ditetapkan. Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

Visi

“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan ber-Inovasi)

Misi

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja membantu Bupati dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas Sesuai dengan

Misi ke 1 Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu : "Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi social yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif".

Hal ini dituangkan dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, Pengawasan serta Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Tugas Pokok

Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dalam hal pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun yaitu menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah.

Sedangkan, Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, adalah :

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi/misi, program kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 sampai Triwulan I Tahun berjalan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan.

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2025			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2025	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisa si (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10 /4)* 100%	12
1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
01		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP								
01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbitnya Lakip SKPD	38.970.398	14.000.000	14.000.000	2.930.000	21 %	2.930.000	19.860.000	51 %
01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	27.670.468.911	3.673.497.590	3.673.497.590	807.332.864	22 %	807.332.864	5.288.163.318	20 %
01	2.03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	743.418.027	151.560.000	151.560.000	34.350.000	23 %	34.350.000	220.260.000	30 %
01	2.04	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	4.029.366.000	234.650.000	234.650.000	227.800.000	97 %	227.800.000	690.250.000	17 %
01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan PNS	183.153.000	-	-	-	-	-	-	Satpol PP

01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	16.703.792	2.168.000	2.168.000	213.000	10 %	213.000	2.594.000	16 %	Satpol PP
01	2.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan/ Bahan Pembersih	245.127.732	48.880.205	48.880.205	8.364.126	20 %	8.364.126	65.608.457	27 %	Satpol PP
01	2.08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya makanan dan minuman rapat	259.726.217	39.375.000	39.375.000	3.200.000	10 %	3.200.000	45.775.000	18 %	Satpol PP
01	2.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya Kebutuhan Barang Cetakan dan Perkantoran	82.876.946	7.326.000	7.326.000	2.710.000	40 %	2.710.000	12.746.000	15 %	Satpol PP
01	2.10	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	40.293.660	8.780.000	8.780.000	1.800.000	21 %	1.800.000	12.380.000	31 %	Satpol PP
01	2.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	943.247.718	285.777.600	285.777.600	27.671.400	10 %	27.671.400	341.120.400	36 %	Satpol PP
01	2.12	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan	1.495.749.500	159.536.000	159.536.000	159.322.611	100 %	159.322.611	478.181.222	32 %	Satpol PP
01	2.13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	4.519.820.104	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
01	2.14	Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Ruang Kantor	61.051.000	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	Satpol PP
01	2.15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	390.482.739	92.402.500	92.402.500	49.202.500	53 %	49.202.500	190.807.500	49 %	Satpol PP
01	2.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor	6.613.453.800	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
01	2.17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kegiatan administarsi Surat-Menyurat	16.721.869	2.580.000	2.580.000	600.000	23 %	600.000	3.780.000	23 %	Satpol PP
01	2.18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	128.939.712	28.110.000	28.110.000	6.820.067	24 %	6.820.067	41.750.134	32 %	Satpol PP
01	2.19	Penyediaan Jasa Pelayanan	Tersedianya Jasa Kebersihan	225.644.495	76.800.000	76.800.000	11.700.000	20 %	11.700.000	100.200.000	44 %	Satpol

		Umum Kantor	Kantor									PP
01	2.20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	554.843.698	89.550.000	89.550.000	21.443.300	24 %	21.443.300	132.436.600	24 %	Satpol PP
01	2.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	297.660.683	91.470.000	91.470.000	20.375.000	22 %	20.375.000	132.22.000	44 %	Satpol PP
01	2.22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Dalam Kondisi baik	28.742.811	6.010.000	6.010.000	2.450.000	41 %	2.450.000	10.910.000	38 %	Satpol PP
01	2.23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Dalam Kondisi baik	226.685.416	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM										
02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Trantibum Linmas	73.467.601	7.250.000	7.250.000	-	-	-	-	-	Satpol PP
02	2.02	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	488.408.000	9.752.000	9.752.000	-	-	-	-	-	Satpol PP
02	2.03	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Satpol PP dan Linmas	488.408.000	20.381.000	20.381.000	-	-	-	-	-	Satpol PP
02	2.04	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rapat Koordinasi dalam teknik pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	610.510.000	8.629.000	8.629.000	-	-	-	-	-	Satpol PP

		Ketertiban Umum										
02	2.05	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum yang disusun	91.576.500	5.382.000	5.382.000	-	-	-	-	-	Satpol PP
02	2.06	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	30.212.375.266	6.163.009.000	6.163.009.000	1.214.525.000	20 %	1.214.525.000	8.592.059.000	28 %	Satpol PP
02	2.07	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah anggota Pol PP Pengamanan unjuk rasa	329.675.400	22.800.000	22.800.000	500.000	2,2 %	500.000	23.800.000	7 %	Satpol PP
02	2.08	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada	152.627.500	33.000.000	33.000.000	-	-	-	-	-	Satpol PP
02	2.09	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	91.576.500	3.250.000	3.250.000	3.250.000	100 %	3.250.000	9.750.000	11 %	Satpol PP
02	2.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dari sisi hukum terhadap penyakit masyarakat (Pekat)	244.204.000	28.153.000	28.153.000	-	-	-	-	-	Satpol PP
02	2.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Frekuensi penanganan atas penertiban dari kegiatan masyarakat	488.408.000	122.300.000	122.300.000	17.600.000	14 %	17.600.000	157.500.000	32 %	Satpol PP
02	2.12	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Frekuensi pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada	305.255.000	89.500.000	89.500.000	17.128.000	19 %	17.128.000	123.756.000	41 %	Satpol PP

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun				Tahun		Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai Persepsi Rasa Aman	100%		67,50	69,00	69,00	72,00	100	100	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%		83,65%	84,01%	85%	90%	83%	80%	100%	100%
3.	Tingkat Pelanggaran Perda/ Perbup	100%		25 %	20 %	15 %	10 %	100%	13,04%	100%	100%
4.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa tugas-tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja Per-Bidang dan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja Per-Bidang tersebut terdiri dari Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerjasama;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerjasama;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerjasama; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tipologi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe Bterdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
 - 2) Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, serta urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan

- penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penegakan Perdadan Perkada

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- c. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada,

hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyuluhan penegakan Perdadan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, penyuluhan perda dan perkada;
 - c. Melaksanakan penegakan perda dan perkada;
 - d. Melaksanakan penindakan penegakan perda prefentifnon yustisial;
 - e. Melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkada; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
- c. melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
- f. melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
- h. melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
- i. melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas).
- g. penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 24

- (1) Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penindakan, pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan pencegahan tindak gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penindakan terhadap tindak gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - d. Melakukan pengamanan unjukrasa/kerusuhan massa;

- e. Melakukan pengamanan aset-aset daerah;
- f. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
- h. melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- i. melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- j. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
 - c. melakukan pembinaan internal personil;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi

- dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang pengembangan SDM aparatur dan kerja sama.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kerja sama; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS
 - e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama.
- (2) Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan lingkup kerja sama, sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. melakukan penyusunan laporan hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan

- ketentraman dan ketertiban umum serta sarana dan prasarana; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dalam hal pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
- f. mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Satpol PP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum diantaranya :

1) Masalah Internal

- a. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana yang ada;
- c. Masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan;

- d. Penempatan Personil belum merata di wilayah kecamatan, dan:
- e. Belum optimalnya pemerdayaan Satlinmas.

2) Masalah Eksternal

- a. Masih banyaknya pelanggaran peraturan daerah;
- b. Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Masih ada terjadinya unjuk rasa dan persengketaan; dan
- d. masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan Daerah.

Perda Ketertiban Umum dibuat untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu dengan penerapan aturan-aturan yang memperhatikan warga, melindungi dan menciptakan suatu lingkungan masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertib sehingga tercipta tertib secara menyeluruh termasuk terhadap objek kebijakan juga menyentuh pada sistem kebijakan dengan melaksanakan penegakan perda pada masyarakat, badan dan aparatur. Dengan perda ketertiban umum diharapkan dapat menjawab semua permasalahan tentang ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat menerapkan metode Penegakan Peraturan Daerah melalui metode pre-mitif dengan bermitra dengan masyarakat yang dapat ditempuh dengan berbagai kegiatan seperti penyuluhan tertib masyarakat, pembinaan dan penggalangan masyarakat tertib.

Upaya Penegakan Perda dapat diterapkan untuk mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara cerdas. Semua itu dapat terwujud tentunya harus di dukung dengan anggaran yang memadai serta dukungan dan komitmen unsur pimpinan baik eksekutif maupun legislatif juga kerja sama jajaran Perangkat Daerah terkait.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a) Peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku mitra masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, di samping perlunya dibangun citra Satpol PP sebagai pendukung Polri yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, salah satunya sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat;

- b) Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengembangan fungsi Satpol PP yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing-masing. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur;
- c) Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan perda yang dilakukan Satpol PP tidak maksimal dan belum memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :
- a) Faktor lingkungan internal
- (1) Kekuatan (Strength) :
- a. UU No. 23 Tahun 2014;
 - b. PP No. 10 Tahun 2010;
 - c. Sumber daya manusia Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. Sarana dan prasarana;
 - e. Dukungan anggaran;
 - f. Kondisi kerja yang produktif.
- (2) Kelemahan (Weakness) :
- a. Kurangnya analisis lapangan dalam menentukan kebijakan operasional;
 - b. Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas;
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi;
 - d. Dukungan anggaran yang terbatas;
 - e. Kinerja aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku.
- b) Faktor lingkungan eksternal
- (1) Peluang (Opportunities) :
- a. Adanya dukungan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Adanya program pembinaan dan diklat;
 - c. Adanya dukungan dan suntikan kebijakan pemerintah daerah;

- d. Adanya peluang untuk meningkatkan PAD; dan
- e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

(2) Tantangan (Threats) :

- a. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;
- b. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundangan yang ada;
- c. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah yang harus ditangani;
- d. Kurangnya komitmen eksekutif dan legislatif untuk memaksimalkan fungsi Satpol PP; dan
- e. Lemahnya strategi dan dukungan dalam operasional.

Dengan adanya permasalahan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP, serta peluang yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dirumuskan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2025. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Cakupan patroli siaga dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang belum optimal dan masih terbatasnya personil patroli siaga;
2. Rasio Linmas per RT belum merata terutama pada jumlah linmas per RT dan rasio linmas terlatih belum optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang standar;
4. Belum efektifnya SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Masih banyaknya Perda/Perbup yang belum tersosialisasi;
6. Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut;
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan;
8. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana;
9. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga kenyamanan dan ketentraman sering terjadi;

10. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar.
11. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Ranwal RKPD.

Dari rancangan yang telah disusun pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.5. Penelaahan Usulan kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 belum terdapat dalam usulan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan penyusunan rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode satu Tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen sub kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena memuat seluruh arah kebijakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Penetapan tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik dan merupakan kegiatan wajib;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan tersebut di sinkronkan dengan Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tenram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.
2. Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum serta Penegakan Perda dan Perkada.

Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun berjalan berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong dalam rangka terealisasinya suatu program dan kegiatan, dengan sasaran dan indikator dari sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
2. Terbentunya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja (Tahun)	
				2024	2025
1.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tenram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	85%	87%
2.	Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas TRANTIBUM, Penegakan Perda dan Perkada.	Terbentunya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.	Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja	85%	85%

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan bagian sekretariat;
- b. Memperhatikan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya Visi dan Misi.

Program dimaksud oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah

disusun sebagai berikut :

a. Program Kerja Lima Tahun :

Program kerja lima tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut :

- Meningkatkan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja agar lebih efektif, handal, Tangguh dan professional.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Tatapan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tenram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dengan pembiayaan mengacu kepada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait, baik pihak keamanan, tokoh masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani

b. Program Kerja Tahunan :

- a. Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengadakan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyempurnaan rekruitmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pria/wanita;
- c. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang beroreantasi kepada kinerja;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan, ketata usahaan dan pelayanan kesejahteraan pegawai;
- e. Pembinaan dan penyuluhan tramtib masyarakat;
- f. Peningkatan kelancaran pelayanan proses rekomendasi pemberian perijinan;
- g. Peningkatan Operasi Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran PERDA serta Operasi

- Nonyustisi bersama PPNS dan instansi terkait;
- h. Peningkatan kesamptaan petugas keamanan dalam dan petugas pengawalan pimpinan;
 - i. Penertiban pelaksanaan apel pagi ASN dilingkungan kantor Bupati maupun dilapangan;
 - j. Peningkatan pemeriksaan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar PERDA;
 - k. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait [Polisi Militer/ Korwas Polri/ Kejaksaan/ Pengadilan tipiring, Polisi Hutan, Polisi PJKA dll];
 - l. Penyempurnaan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
 - m. Peningkatan penunjang sarana kerja dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan atau belanja Modal;
 - n. Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan:
 - o. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 2 program dan 9 Kegiatan dengan 32 Sub Kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP.

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 7 Kegiatan dengan 20 Sub Kegiatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta persentase penegakan perda dan perkada secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan 12 Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan tersebut diatas dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi OPD
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuahan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada
2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

PENETAPAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

TAHUN 2025

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kelompok sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
							SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	Bertambah / Berkurang	NASIONAL			DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						18.179.244.706	11.392.433.495	11.497.316.895	104.883.400							17.411.971.030				
1.0501			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan Kantor	%		%	100%	10.513.127.764	4.879.027.495	5.164.872.495	285.845.000						100%	10.079.242.394				
1.0501201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.496.110	5.630.000	5.630.000	-								9.345.721			
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.496.110	5.630.000	5.630.000	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 Laporan	9.345.721	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT		
1.0501202		01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.194.637.846	3.825.057.590	3.825.057.590	-								6.814.101.631			
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Org/bulan	30 Org/bulan	6.032.561.976	3.673.497.590	3.673.497.590	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,			30 Org/bulan	6.635.818.174	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT		

													Judi dan Penyeludupan								
			0 2	Peryediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 dokumen	12 dokumen	162.075.870	151.560.000	151.560.000	-	Kabupat en Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		12 dokumen	178.283.457	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
1.	0 5	0 1	2. 0 5	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah							878.460.000	234.650.000	503.005.000	268.355.000					966.306.000		
			0 2	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkappnya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				503	5 Pkt	878.460.000	234.650.000	503.005.000	268.355.000	Kabupat en Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		308 Pkt	966.306.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
			0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0	3 Orang	-	-	-	Kabupat en Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan				SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
1.	0 5	0 1	2. 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							346.201.726	239.831.405	243.831.405	4.000.000					380.821.897		
			0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 paket	12 paket	3.641.668	2.168.000	2.168.000	-	Kabupat en Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		12 paket	4.005.835	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
			0 2	Penyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Periengkapan Kantor yang Disediakan				65 paket	65 paket	53.441.388	48.880.205	48.880.205	-	Kabupat en Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		70 paket	58.785.526	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT

			0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 paket	10 paket	56.624.068	29.375.000	29.375.000		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 paket	62.286.474	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
			0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 paket	6 paket	18.068.372	7.326.000	11.326.000	4.000.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 paket	19.875.209	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
			0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 dokumen	1 dokumen	8.784.600	8.780.000	8.780.000	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 dokumen	9.663.060	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 laporan	12 laporan	205.641.630	143.302.200	143.302.200	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			2 laporan	226.205.793	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
1.	0 5	0 1	2 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.762.836.678	279.338.500	279.338.500	-	-								1.608.284.966	
			0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4 Unit	5 Unit	-	159.536.000	159.536.000	-	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan					SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
			0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1.197.900.000	-	-	-	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan					SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT

			0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	3 Unit	13.310.000	12.100.000	12.100.000	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			6 Unit	14.641.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 unit	21 unit	85.130.878	92.402.500	92.402.500	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 unit	93.643.966	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan				1 unit	1 unit	1.466.495.800	15.300.000	15.300.000	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			1 unit	1.500.000.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
1.	0 5	0 1	2. 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							80.950.089	107.490.000	107.380.000	(110.000)								89.045.098	
			0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 laporan	2 laporan	3.645.609	2.580.000	2.580.000	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 laporan	4.010.170	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 laporan	12 laporan	28.110.720	28.110.000	58.000.000	29.890.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 laporan	30.921.792	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 laporan	12 laporan	49.193.760	76.800.000	46.800.000	(30.000.000)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 laporan	54.113.136	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	

1.	0 5	0 1	2. 0	2. 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					241.545.315	187.030.000	200.630.000	13.600.000						211.337.081			
				0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			13 Unit	9 Unit	120.963.942	89.550.000	89.550.000		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		13 Unit	133.060.336	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
				0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 unit	7 unit	64.894.329	91.470.000	103.650.000	12.180.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		4 unit	71.383.762	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
				0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9 Unit	9 Unit	6.266.348	6.010.000	7.430.000	1.420.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		13 Unit	6.892.983	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
				0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	49.420.696	-	-		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		-	-	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
1	0 5	0 2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				15%	15%	7.666.116.942	6.513.406.000	6.332.444.400	(180.961.600)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat					7.332.831.636		
1.	0 .	0 2	2. 0	2. 1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum			13 kec	13 kec	7.439.846.942	6.273.453.000	6.092.491.400	(180.961.600)			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan				7.083.631.636	

		01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2 dokumen	2 dokumen	16.016.998	7.250.000	36.500.000	29.250.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		2 dokumen	17.618.698	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
		02	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteriban Umum				1 dokumen	1 dokumen	106.480.000	9.752.000	10.985.000	1.233.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		1 dokumen	117.128.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
		03	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tujuan yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				45 orang	60 orang	106.480.000	20.381.000	30.237.000	9.856.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		30 orang	117.128.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
		04	kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 dokumen	1 dokumen	133.100.000	8.629.000	8.629.000	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		1 dokumen	146.410.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
		05	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 dokumen	1 dokumen	19.965.000	5.382.000	411.000	(4.971.000)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		1 dokumen	21.961.500	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT
		06	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 Laporan	12 laporan	6.932.690.944	6.163.009.000	5.981.649.400	(181.359.600)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan		12 Laporan	6.525.960.038	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT

			0 7	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			12 Laporan	12 laporan	71.874.000	22.800.000	7.700.000	(15.100.000)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			12 Laporan	79.061.400	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			0 8	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penerapan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penerapan Perda dan Perkada yang Terlambat			1 laporan	4 laporan	33.275.000	33.000.000	5.000.000	(28.000.000)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			5 laporan	36.602.500	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			0 9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keteribatan Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keteribatan Umum			10 unit	115 unit	19.965.000	3.250.000	11.380.000	8.130.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			15 unit	21.961.500	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
1.	0 5	0 2	2 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Percentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			6 Perda	6 Perda	226.270.000	239.953.000	239.953.000	-								248.897.000	
			0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha			1 laporan	1 laporan	53.240.000	28.153.000	28.153.000	-	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			2 laporan	58.564.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			0 2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			1 laporan	4 laporan	106.480.000	122.300.000	112.400.000	(9.900.000)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			2 laporan	117.128.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	
			0 3	Pengawasan Atas Keputuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Keputuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1 laporan	4 laporan	66.550.000	89.500.000	99.400.000	9.900.000	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dana Transfer Umum dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan			2 laporan	73.205.000	SAT POL PP KAB TANJUNG JABUNG BARAT	

															Penyeludupan			
JUMLAH					18.179.244.706	11.392.433.495	11.497.316.895	104.883.400							17.411.971.030			

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rancangan Akhir Rencana Kerja yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025. Selanjutnya Rencana Kerja ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan APBD-P. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan mengevaluasi pelaksanaan rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kepala SKPD mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan.

Kuala Tungkal , 05 Juni 2025

Plh. KEPALA SATUAN

FIRDAUS, SE
NIP. 19810208 200003 1 001